



PUTUSAN
Nomor 98/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.**

Selaku Ketua Mahkamah Partai Nasdem

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai
Blok B 122-123, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 339/SK.IX/2014 bertanggal 29 September 2014 memberi kuasa kepada **Dr. Purwaning M. Yanuar, S.H., M.CL., CN., Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M., R. Andika Yoedistira, S.H., M.H., Rocky L. Kawilarang, S.H., Gajah Bharata Ramedhan, S.H., LL.M., Desyana, S.H., M.H., Nadya Helida, S.H., M.H., Mety Rahmawati, S.H., Sarah Chairunnisa, S.H., Yurinda Tri Achyuni, S.H., LL.M., Stephanie Tasja Dammee, S.H., Jeffy Katio, S.H., dan Nadia Saphira Ganie, S.H., LL.M.,** Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat, O.C. KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B. 122-123, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 September 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 September 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 221/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 Oktober 2014 dengan Nomor 98/PUU-XII/2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan pengujian Undang-Undang kami mengacu kepada Permohonan yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra atas pengujian Undang-Undang APBN yang sudah diajukan tetapi belum dikeluarkan nomor Undang-Undang, namun sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dan mengacu kepada pengujian Undang-Undang tentang verifikasi partai politik oleh Pemohon Partai NasDem juga pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebelum ada nomor Undang-Undang tersebut yang diterima juga oleh Panitera Mahkamah Konstitusi.

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat sadar betapa nikmatnya Pilkada langsung tanpa syarat, Saya yakin setelah merenungkan kembali pasti syarat yang dimajukan Bapak SBY pasti ditarik kembali dan setuju dengan Pilkada tanpa syarat. Pilkada langsung tanpa syarat adalah telah sesuai dengan Undang-Undang dan konstitusi sedangkan tidak langsung adalah melanggar hak asasi manusia, sehingga akhirnya melanggar konstitusi sebagaimana diuraikan di bawah;

UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASAL 2 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MERUPAKAN BUKTI KEMUNDURAN KUALITAS DEMOKRASI, PENGABAIAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN PENGABAIAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

A) PROSES PEMBENTUKAN: KEMUNDURAN KUALITAS DEMOKRASI

Demokrasi merupakan jalan pencapaian tujuan negara *welfare state* (negara kesejahteraan), demokrasi dalam konsepsi perkembangan

ketatanegaraan menjadi perdebatan akademis ketika berhadapan dengan kepentingan politik. Sebuah makna Demokrasi sering kali diartikan bagian dari prinsip-prinsip ketatanegaraan yang bersifat fundamental oleh karena itu perlu pendekatan filosofis dan historis agar mendapat rumusan yang sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang ideal (*Das Sollen/lus Constituendum*). Makna kedaulatan berada di tangan rakyat (daulat rakyat) memiliki arti yang filosofis bahwa negara diciptakan dan diselenggarakan atas legitimasi rakyat. Oleh karena itu prinsip kedaulatan rakyat tak terbantahkan dalam perkembangan negara hukum yang demokratis (*Salus Populi Supreme Lex* – Suara rakyat adalah hukum yang tertinggi; *Vox Populi Vox Dei* – Suara rakyat adalah suara Tuhan). Kedaulatan rakyat merupakan bagian yang memberikan arti hak *constitutional rights* sebuah norma hukum tertinggi konstitusi sebagai refleksi sistem filsafat yang dijadikan *grand design* untuk menata sistem ketatanegaraan baik secara kelembagaan maupun secara edukasi kepada masyarakat yang memiliki hak konstitusional berupa *rights to be candidate* maupun hak memilih terhadap lembaga *main states organ* sebagai bagian dari *Democracy partisipatoric*. Keutamaan dari *Democracy partisipatoric* lebih mengutamakan keterlibatan peran serta masyarakat yang memiliki hak untuk memilih karena sejatinya negara itu dibangun *from the people, by the people, dan for the people* yang artinya lembaga eksekutif sebagai *the administration of law* (Pelaksana Undang-Undang) harus memperhatikan suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) dalam praktiknya maupun pertanggungjawaban kepada konstituen maupun masyarakat dalam arti luas. Oleh karenanya di level pembuatan kebijakan yang dikeluarkan eksekutif meskipun dapat diuji sesuai cara *legitimate* melalui institusi peradilan administrasi, namun merujuk kepada pendapat ahli hukum kenamaan Gustav Radburch bahwa hukum tidak hanya bicara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) tetapi tidak hanya bicara nilai keadilan namun secara sosiologis harus dirasakan manfaatnya. Manfaat yang dirasakan kepada masyarakat harus memenuhi kearifan lokal sehingga ada hubungan hak dan kewajiban konstitusional antara pemilih (masyarakat/rakyat) dengan pemimpin (eksekutif) berdasarkan adagium bahwa “yang memilih

mempunyai hak meminta pertanggungjawaban kepada yang dipilih, dan yang dipilih mengemban kewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada yang memilih". Dengan demikian penyelenggaraan negara dibutuhkan *check and balance* tidak hanya secara *vertically checks* maupun secara *horizontal checks*, namun pendekatan pengawasan langsung dari rakyat (*democracy partisipatoric*) justru memberikan alternatif pilihan dalam rangka menguatkan asas *check and balance* pengawasan langsung dari rakyat yang tidak hanya dibutuhkan pada saat pengisian jabatan melalui proses pemilihan calon pemimpin. Rakyat dengan hak konstitusional untuk memilih yang tidak hanya difungsikan untuk memilih calon pemimpin eksekutif tetapi juga dapat memberikan sanksi atau *punishment* untuk tidak memilihnya dipencalonan periode berikutnya, apabila kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan manfaat yang dirasakan untuk kepentingan rakyat.

Pengertian dan prinsip – prinsip umum dalam suatu Negara hukum tidak dapat dilepaskan dengan berfungsinya demokrasi, kerakyatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, wawasan *rectsstaat* dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan. Oleh karenanya, pencederaan terhadap kehidupan demokrasi serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap prinsip – prinsip negara hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak – hak asasi manusia.

Bahwa keberadaan Undang–Undang (RUU Pilkada) yang disahkan oleh DPR pada tanggal 25 September 2014, telah banyak menerima kritik dan penolakan dari berbagai pihak, misalnya saja sebagaimana yang dilakukan oleh Partai NasDem.

Kontroversi dan penolakan tersebut menunjukkan bahwa UU Pilkada adalah Undang–Undang yang bermasalah dari segi muatan substansinya. Maraknya penolakan dari berbagai kalangan LSM pegiat Pemilu, partai politik yang hendak mencalonkan sebagai peserta Pemilu hingga kalangan akademisi dan masyarakat luas yang dengan segenap ketulusannya ikut memantau perkembangan demokrasi di Negara Republik Indonesia yakni pada persoalan pemilihan kepala daerah yang

ternyata belum menjadi perhatian penting wakil rakyat (DPR). Suara rakyat seolah tanpa makna dan partisipasi publik menjadi tidak berguna. Artinya, dalam demokrasi di Indonesia saat ini melalui proses pembentukan UU Pilkada masih terdapat pengabaian hak konstitusional warga negara sebagai *rights to be candidate*. Hal ini terlihat dengan adanya kepentingan Parpol yang hanya mengedepankan keinginan dan atau kekuasaan yang bersifat masif dengan cara memanfaatkan sebesar-besarnya kontrol kelembagaan baik secara institusional lembaga perwakilan di tingkat daerah maupun terhadap peran pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dengan cara melalui kontrol pengisian jabatan kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme oleh anggota DPRD. Sistem pemilihan kepala daerah sebagaimana hasil keputusan Rapat Paripurna DPR tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan mengabaikan hak konstitusional setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama di dalam memajukan diri di pemerintahan. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki potensi dan kualitas serta memahami kearifan lokal berdasarkan kemandirian daerah dalam rangka memajukan otonomi daerah yang dinamis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilihan Kepala Daerah perlu mendapatkan jaminan agar tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi tegaknya demokrasi. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait sistem Pemilihan Kepala Daerah yang diperbarui melalui Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah harus sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat yang menghendaki dijaminnya hak konstitusional untuk dipilih dan memilih didalam pemerintahan serta memastikan tujuan Pemilu tercapai. Dengan demikian pembentukan UU Pilkada telah melenceng jauh dari cita – cita yang diinginkan.

B) PENGABAIAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM

UU Pilkada ini merupakan contoh konkret pengabaian prinsip - prinsip demokrasi sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945. Dalam Negara hukum, harus dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang mana proses pengambilan keputusan tersebut memperhatikan prinsip hak-hak konstitusional sebagaimana diatur guna menjamin peran serta masyarakat dalam setiap perundang–undangan yang ditetapkan dan diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang berada ditengah masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, kelompok partai politik melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, Negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi yang bersumber kedaulatan rakyat sebagaimana dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang-undangan yang juga tunduk pada Undang-Undang yang berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang–undangan dibuat untuk kepentingan akan rasa adil akan semua orang dan menjamin kepastian hukum. Jaminan dalam UUD 1945 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan tata cara penyelenggara diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (7).

C) PENGABAIAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep Negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan secara tegas dalam UUD Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan “*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan*

adil setiap lima tahun sekali”, serta Pasal 28I ayat (5) mengatakan “*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*” Ayat (4) berbunyi “*perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*” dan Pasal 28D ayat (3) “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang–Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah Undang-Undang Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka berdasarkan ketentuan di atas, mahkamah berwenang untk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

Perorangan warga negara Indonesia; Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Badan hukum publik atau privat, atau; Lembaga negara.

2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009);
4. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan akta notaris dan terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Bahwa walaupun demikian tidak semua organisasi dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) akan tetapi hanya organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai Undang-Undang maupun yurisprudensi, yaitu:
 - *Berbentuk badan hukum;*
 - *Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;*
 - *Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut;*
6. Bahwa Pemohon organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tercatat di Akta Pendirian Partai NasDem Nomor 01, tanggal 08 April 2011, yang dibuat di hadapan Rr. Y. Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01.Th.2011 tentang Pengesahan Partai NasDem sebagai Badan Hukum, tanggal 14 Nopember 2011, di mana Partai NasDem mempunyai maksud dan tujuan Partai NasDem ini didirikan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yaitu visi dan misinya sebagai berikut:

VISI DAN MISI PARTAI

Pasal 4

Visi

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

Pasal 5

Misi

- 1. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.*
- 2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.*
- 3. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem*

pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

4. Bahwa Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah telah berpotensi untuk menghalangi Pemohon dalam rangka menjalankan visi dan misinya. Ketentuan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah *a quo* sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk diberikan kesempatan yang sama untuk memajukan diri di pemerintahan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Visi misi yang dimaksud adalah untuk Membangun Politik Demokratis Berkeadilan yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.

IV. FAKTA HUKUM

- Bahwa adanya keinginan dari partai-partai politik tertentu yang menghendaki arah kebijakan sistem pilkada untuk gubernur yang dipilih melalui anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang *a quo*.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 UU Pemilihan Kepala Daerah disahkan melalui rapat paripurna DPR.
- Bahwa setelah RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Partai NasDem menilai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 telah merugikan hak konstitusional partai, sementara dalam Pasal 22E menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahwa prinsip penyelenggara

pemilihan kepala daerah juga perlu diterapkan sebagaimana prinsip secara umum tersebut diatas. Dalam hal prinsip keadilan, pemilihan kepala daerah dengan cara dipilih oleh anggota DPRD yang mencerminkan masing-masing partai politik secara *riil* dibuktikan dengan komposisi jumlah anggota DPRD yang secara faktual mewakili partainya masing-masing, sehingga hak partai politik untuk memajukan calon-calon kepala daerah berpotensi tidak bisa diselenggarakan secara jujur dan adil, karena bisa jadi sebelum diadakan pemilihan maka anggota DPRD bisa memprediksi secara *riil* siapa pemenang untuk menjadi Kepala Daerah. Oleh karena itu sebagai partai politik (NasDem) dirugikan dalam hal prinsip Pemilihan Umum secara jujur dan adil. Dan menurut partai NasDem apabila diselenggarakan secara langsung yang dipilih oleh rakyat maka terjadi kompetisi yang adil, karena partai NasDem sangat menghormati kedaulatan rakyat bahwa selain memperjuangkan hak konstitusional partai untuk mengantarkan seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, tetapi juga dengan mekanisme pemilihan yang diserahkan kepada rakyat sebagaimana hak untuk memilih. Partai NasDem menjunjung tinggi prinsip norma hukum yang melindungi hak konstitusional warga negara dalam rangka menyelenggarakan sistem demokrasi yang berkembang di suatu negara. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28I ayat (5) mengatakan "*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan*" Ayat (4) berbunyi "*perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*" dan Pasal 28D ayat (3) "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

1. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah *a quo* menyatakan;
"Gubernur dipilih oleh Anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

2. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28I ayat (4), ayat (5), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
 - 1) Bahwa Pasal 2 Undang-Undang *a quo inkonstitusional* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28I ayat (4), ayat (5), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serta bertentangan dengan hak konstitusional setiap warga negara;
 - 2) Bahwa norma dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah *a quo* telah memberikan keistimewaan bagi partai politik tertentu sehingga memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dapat diprediksi secara *riil* melalui sistem mayoritas partai politik yang ada di DPRD masing-masing di seluruh Indonesia tingkat provinsi. Secara otomatis tanpa melewati proses demokratisasi bahkan cenderung terjadi transaksional ditingkat *elite* partai politik masing-masing dengan cara melalui sistem mayoritas partai.

VI. KESIMPULAN

Bahwa apa yang telah dijelaskan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah CACAT HUKUM karena menimbulkan ketidakadilan dan melanggar hak asasi manusia yang mengakibatkan UU Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, mohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana kami uraikan dalam petitum.

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Pasal 2 Undang-undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal

28I ayat (4), ayat (5), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

3. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan;

Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2: Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586, selanjutnya disebut UU 22/2014)] terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas UU 22/2014 *a quo* telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014, tanggal 23 Oktober 2014, pukul 16.37 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan dalam permohonan *a quo*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**